


**PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHP TERHADAP  
PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA  
DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :  
Bram Maulana Harsa  
09.20.0068

**Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang  
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHP TERHADAP**  
**PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA**  
**DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Strata I (S1) pada Fakultas Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Bram Maulana Harsa

09.20.0068

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



(Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**2015**

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bram Maulana Harsa

NIM. : 09.20.0068

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M. Hum

2. Dr. Marcella ES SH.CN. M. Hum

3. V. Hadiyono, SH.M.Hum

(*Maalla E*)  
(*ps*)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Beany Danang Setianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHP TERHADAP PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA.

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apalagi di kemudian hari ternyata terbukti bahwa ini seluruh merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang 26 Oktober 2015



(Bram Maulana Harsa)

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala sesuatu yang indah, yang megah dalam dunia ini, diciptakan oleh sebuah pikiran pikiran dan sebuah gerakan hati”.

(Kahlil Gibran)

“seseorang yang mencoba melakukan sesuatu dan gagal, jauh lebih baik disbanding seseorang yang tidak mencoba melakukan sesuatu dan sukses”.

(Llyod Jones)

“Hanya orang yang mau beresiko berjalan terlalu jauh yang dapat menemukan, sejauh apa dia dapat berjalan”.

(T. S. Eliot)

Kupersembahkan tulisan hukum ini untuk :

1. Pembaca, Semoga berguna untuk menambah pengetahuan.
2. Almarhum Ibuku.
3. Keluargaku yang selalu mendukung.
4. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi.
5. Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHP TERHADAP PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA”** dengan baik. Tujuan dari skripsi ini adalah memberi gambaran mengenai : (1) pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita hasil kejahatan terhadap harta benda kepada yang paling berhak menerima, (2) Hambatan yang ditemui hakim dalam menentukan penyerahan barang bukti yang disita hasil kejahatan terhadap harta benda kepada yang paling berhak.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata I Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil skripsi ini dapat tersusun bukan atas usaha penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selama ini telah memberikan kekuatan, keselamatan, dan perlindungan dalam memberikan kelancaran untuk menjalani kuliah dan penyusunan skripsi hingga selesai.

2. Ayah dan kedua kakak penulis serta adik penulis yang selalu memberikan dukungan, doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku dosen wali, dan dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan bantuan, bimbingan, saran dan masukan guna penyusunan skripsi ini.
5. Benny Danang Setianto, S.H, LL.M. MIL, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Staff, tenaga Pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan selama penulis menempuh perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu dan hal- hal berharga lainnya.
8. Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan dukungan terhadap penulis.
9. Bapak Sutjahjo Padmo Wahono, S.H, yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Bapak Yuniato S.H, yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Bapak Susilo Yuwono, S.H, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta penulis juga menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun.



Semarang, 26 Oktober 2015

Penulis,

**Bram Maulana Harsa**



## ABSTRAK

Keputusan hakim selalu menarik untuk dibahas, khususnya mengenai penyerahan barang bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP yang dimana barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang paling berhak menerima yang namanya tercantum dalam putusan. Penyerahan barang bukti yang disita menjadi suatu hal yang menarik melihat bagaimana hakim menentukan kepada siapa barang bukti yang disita tersebut diberikan. Mengingat dalam hukum perdata mengenai kebendaan, yang dimana di dalamnya terdapat unsur kebendaan yaitu bergerak dan tidak bergerak. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik mengingat dalam hukum kebendaan yang bergerak, khususnya benda bergerak tidak atas nama, terdapat 2 (dua) subjek hukum yang dilindungi oleh hukum, yaitu pemilik (*eigenaar*) dan penguasa (*bezitter*) yang beritikad baik. Menarik jika melihat bagaimana hakim menentukan kepada siapa barang bukti tersebut diberikan. dalam penulisan hukum ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita hasil kejahatan harta benda kepada yang paling berhak, dan hambatan yang ditemui hakim dalam menentukan penyerahan barang bukti yang disita hasil kejahatan harta benda kepada yang paling berhak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode ini lebih didasarkan pada bukti- bukti nyata sesuai dengan apa yang diperoleh penulis dan menganalisisnya dengan undang-undang dan teori- teori mengenai penerapan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan barang bukti yang disita dalam kaitannya dengan kejahatan harta benda.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan hukum benda yang melindungi hak pemilik *eigenaar*. sehingga dalam penyerahan barang bukti hakim condong lebih memberikan kepada *eigenaar*, dan menyerahkan keputusan mengenai penyerahan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum jika hakim susah untuk menentukan. Mengenai hambatan yang ditemui hakim dalam menyerahkan barang bukti adalah tidak adanya bukti-bukti yang kuat untuk dapat melihat siapa yang berhak atas barang tersebut, tapi ada juga hakim yang belum menemui kendala dalam menyerahkan barang bukti. Bahwa hasil penelitian bahwa keputusan yang diberikan hakim terkadang masih jauh dari kepastian hukum dan keadilan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan hakim yang mengarah untuk lebih bermain aman dengan memberikan barang bukti tersebut kepada *eigenaar* atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memutuskan. sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

Kata Kunci : Penerapan Pasal, yang paling berhak, barang bukti, penyitaan, kejahatan harta benda.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Objek Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan mengenai penerapan hukum.....	20
1. Penerapan hukum.....	20
2. Penegakan hukum.....	21
B. Tinjauan mengenai pihak yang paling berhak.....	22
1. Hak Kebendaan.....	23
2. <i>Bezit</i> dan <i>eigendoom</i> .....	25
C. Tinjauan mengenai barang yang disita.....	32
1. Alat bukti dan barang bukti.....	32
2. Penyitaan.....	35
3. Barang/benda sitaan.....	36
4. Cara memperoleh barang bukti.....	38
5. Putusan Pengadilan.....	40
6. Pelaksanaan putusan pengadilan.....	41
D. Tinjauan mengenai kejahatan harta benda.....	41
1. Definisi kejahatan.....	42
2. Jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita hasil kejahatan harta benda kepada yang paling berhak.....	45
B. Hambatan yang ditemui hakim dalam menentukan penyerahan barang bukti yang disita hasil kejahatan harta benda kepada yang paling berhak.....	65

BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

